



Hukuman Tidak Pidana Militer Bagi Anggota Militer yang melakukan Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Non-military punishment for military members who commit violence and human rights violations

Ayu Larasati¹, Irwan Triadi²

^{1,2} S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2110611283@mahasiswa.unpvj.ac.id¹

irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan suatu hak yang melekat dalam kehidupan manusia semenjak manusia tersebut dilahirkan ke dunia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang Dimana mengatur apa saja yang kita harus dapatkan sebagai manusia yang hidup. Oleh karena itu, penting untuk kita dapat melakukan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia, sehingga setiap manusia dapat saling menghargai serta menghormati hak asasi manusia lainnya karena merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Akan tetapi, masih saja banyak kasus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi bahkan oleh para aparat negara. Karena itu, pada artikel ini akan membahas mengenai hukuman tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM, sehingga dengan adanya artikel ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelanggar HAM dalam ranah militer di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Militer, Indonesia

Abstract (Font Cambridge, Size 10, Bold, Spacing 1, *Italic*)

Human Rights or Human Rights is a right that is inherent in human life since the human being was born into the world. Human Rights are rights which regulate what we must get as living human beings. Therefore, it is important for us to be able to protect human rights, so that every human being can respect and respect other human rights because it is a right that must be obtained by every human being in order to live his life properly. However, there are still many cases of human rights violations that occur even by state officials. Therefore, this article will discuss criminal penalties for members of the military who commit human rights violations, so that this article is expected to be able to provide an overview of the penalties given to human rights violators in the military in Indonesia.

Keywords: *Human Rights, Military, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap warga. Termasuk dalam hak-hak tersebut adalah hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang tunduk pada perlindungan dari hukum dan perjanjian internasional serta nasional. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menjadi landasan internasional untuk menjaga HAM. Konsep utama HAM mencakup "martabat manusia" dan "persamaan". HAM berlaku baik dalam keadaan damai maupun perang, meskipun beberapa hak dapat dikurangi dalam situasi darurat. Melanggar HAM berarti memperlakukan individu tanpa menghormati kemanusiaannya. Oleh karena itu, mempromosikan HAM berarti menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia semua orang. HAM menjadi bagian integral dari hukum internasional dan diatur dalam undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai pijakan moral untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang mendapatkan perlindungan internasional, mencakup hak-hak seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan kebebasan berpendapat. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, mengatur HAM dalam Bab XA, dengan Pasal 28A yang menegaskan hak untuk hidup tanpa paksaan dan pembunuhan. Pasal 28B menjamin hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, melindungi keluarga dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Dalam UUD 1945, HAM diartikan sebagai tanggung jawab negara dan pemerintah yang dilindungi oleh hukum. Meskipun demikian, konstitusi juga mengakui bahwa HAM dapat dibatasi oleh undang-undang, yang merupakan hasil dari perspektif asli pembentuk UUD 1945.²

Anggota militer adalah individu yang dilengkapi dengan senjata dan siap untuk terlibat dalam pertempuran, baik itu dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti lembaga pendidikan militer, hukum, atau perusahaan militer. Peran utama anggota militer adalah sebagai alat pertahanan negara, melindungi dari ancaman militer dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, mereka juga memiliki

tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, termasuk penerapan hukum pidana, seperti hukum Acara Peradilan Militer. Di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengelola anggota militer dan memiliki tugas yang melibatkan operasi militer untuk menangani gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan, dan mengamankan perbatasan serta objek vital nasional. Meskipun mayoritas anggota militer menjalankan tugas dengan integritas, terdapat beberapa kasus di mana oknum militer menyalahgunakan wewenang, menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. KUHPM mencakup berbagai pelanggaran tindakan militer, termasuk pelanggaran HAM, dan memberikan hukuman yang sesuai bagi anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.³

Pada artikel ini akan membahas mengenai hukuman tindak pidana yang diberikan kepada anggota militer yang terdakwa dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada artikel ini akan dijabarkan bagaimana hukuman tindak pidana yang diberikan berdasarkan undang-undang dan peraturan militer terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan suatu efek jera sehingga tidak ada lagi kejadian mengenai pelanggaran HAM dalam ranah militer dan dapat mempertahankan integritas militer di mata Masyarakat. Tujuan dari dibuatnya artikel ini juga agar dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran HAM dan dapat menumbuhkan kesadaran kepada Masyarakat sehingga dapat senantiasa menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini merupakan suatu cara ilmiah untuk mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek teori, filsafat, perbandingan, struktur, konsistensi, dan bahasa hukum. Metode ini merujuk pada hukum dan peraturan yang

berlaku, serta mendasarkan analisis pada ketentuan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini tidak hanya terbatas pada norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan konsep norma dalam arti yang lebih luas, seperti norma dalam konteks filsafat hukum. Tujuan utamanya adalah menginvestigasi masalah yang timbul dari norma, termasuk norma yang sudah ada dan gagasan mengenai kebutuhan norma baru. Penelitian hukum normatif membedakan diri dari pendekatan empiris yang fokus pada masalah yang berasal dari perilaku atau kecenderungan perilaku. Salah satu fokus utama penelitian hukum normatif adalah masalah normatif yang muncul akibat ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, yang memerlukan interpretasi lebih lanjut dan dapat menghasilkan beragam penafsiran. Akibatnya, norma tersebut tidak mampu membentuk perilaku seragam dalam masyarakat karena perbedaan interpretasi.

III. PEMBAHASAN

Anggota militer merujuk pada individu yang dilengkapi senjata dan siap terlibat dalam konflik, baik itu dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk institusi pendidikan militer, sektor hukum, atau perusahaan militer. Peran mereka melibatkan menjaga ketertiban negara dan berfungsi sebagai alat pertahanan dari ancaman militer, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.⁴ Anggota militer juga memiliki tugas penegakan hukum pidana, termasuk hukum pidana materil dan formil, yang dikenal sebagai hukum Acara Peradilan Militer. Saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan tugas tersebut, termasuk operasi militer untuk menangani gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan bersenjata. Selain menjalankan tugas pertahanan negara, anggota militer juga terlibat dalam mengamankan perbatasan dan objek vital nasional yang bersifat strategis. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam operasi militer internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Meskipun anggota militer di Indonesia dikelola oleh TNI sebagai angkatan bersenjata negara, mereka juga dapat ditempatkan di institusi pendidikan militer seperti Akademi Militer dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Militer (Pusdikmil).⁵

Namun, meskipun tugas dan tanggung jawab anggota militer berkaitan dengan perlindungan dan pertahanan negara, terdapat beberapa individu di dalam militer yang

menyalahgunakan wewenang mereka, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer adalah Kasus Penembakan di Paniai, Papua pada 8 Desember 2014.^{6,7} Dalam insiden ini, anggota militer Indonesia diduga terlibat dalam penembakan yang menyebabkan kematian empat remaja dan melukai 21 orang di Paniai, Papua. Kejadian ini terjadi ketika aparat keamanan membubarkan kerumunan warga yang sedang memperingati peristiwa penembakan pada tahun 1961. Penembakan tersebut menimbulkan protes dari masyarakat setempat dan memunculkan kekhawatiran akan adanya pelanggaran HAM. Selanjutnya, terdapat Kasus Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984, di mana terjadi insiden penembakan dan penangkapan massal oleh aparat keamanan terhadap para demonstran di Tanjung Priok, Jakarta. Kejadian ini mengakibatkan korban jiwa dan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Pasca-insiden, dilaporkan adanya penyiksaan dan penghilangan paksa terhadap para aktivis. Kejadian ini menjadi salah satu contoh pelanggaran HAM yang melibatkan anggota militer di Indonesia.⁸

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mata masyarakat dapat terpengaruh negatif. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan hukuman yang memberikan efek jera kepada para oknum atau aparat militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Undang-undang yang mengatur tindak pidana militer bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. KUHPM mencakup berbagai pelanggaran tindakan militer, termasuk pelanggaran HAM. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menghukum anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Pentingnya penerapan hukuman yang sesuai dengan undang-undang adalah untuk menegakkan keadilan dan mendemonstrasikan bahwa pelanggaran HAM tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Dengan demikian, tindakan hukum ini dapat berkontribusi untuk menjaga integritas dan citra positif TNI di mata masyarakat serta memberikan pesan bahwa negara serius dalam menanggapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer.⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai pengadilan militer di Indonesia. Meskipun demikian, sistem peradilan

militer ini dianggap sebagai alat untuk mempertahankan impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum. Idealnya, kasus-kasus semacam itu seharusnya diadili di pengadilan umum.¹⁰ Pengadilan militer sering kali mengadili kasus pelanggaran HAM berat, namun prosesnya tertutup, tidak transparan, dan tidak mempertimbangkan kepentingan korban. Standar HAM internasional menyarankan bahwa sistem peradilan militer seharusnya tidak digunakan untuk kasus-kasus seperti penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan penyiksaan. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjamin akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer. Namun, upaya revisi ini telah mengalami kebuntuan sejak tahun 2005.¹¹ Kurangnya transparansi dalam tindakan yang diambil oleh anggota militer dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dari publik terhadap kasus pelanggaran HAM di ranah militer Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM serius, seperti kasus penculikan dan penganiayaan yang baru-baru ini terjadi, seperti kasus Imam Masykur yang diduga dilakukan oleh seorang anggota TNI. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, terutama di ranah militer. Hal ini bertujuan agar anggota militer tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang terhadap warga sipil, yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota militer yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pertahanan negara.¹²

Hukuman tidak pidana militer bagi anggota militer yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk sanksi serius. Dalam konteks peradilan militer di Indonesia, Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997) menetapkan bahwa anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum seharusnya diadili oleh pengadilan umum. Meskipun demikian, praktik peradilan militer sering dikritik karena kurangnya transparansi dan kecenderungan menuju hukuman mati. Walaupun UU No. 31 Tahun 1997 mengatur peradilan militer, filosofi *unity of command* yang khas dalam organisasi militer tidak selalu sesuai dengan prinsip dan paradigma yang berlaku di lingkungan peradilan militer. Ini menyebabkan kelemahan peradilan militer dalam menangani anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana umum dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan

bahwa sistem peradilan militer beroperasi dengan transparansi dan mempertimbangkan kepentingan korban. Situasi ini menyoroti kurangnya komitmen penuh terhadap reformasi dalam tubuh militer, yang tidak selalu didukung secara kuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem peradilan militer di Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan memperhatikan kepentingan korban.¹³

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Anggota militer memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban negara, mempertahankan keamanan dari ancaman militer, dan melibatkan diri dalam tugas-tugas strategis seperti operasi militer dan pengamanan perbatasan. Meskipun begitu, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan oknum militer, seperti Kasus Penembakan di Paniai dan Tragedi Tanjung Priok, yang merusak citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mata masyarakat. Pentingnya penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM diakui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM). Namun, sistem peradilan militer dianggap kontroversial karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mengadili tindak pidana umum dan pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti penculikan dan penganiayaan Imam Masykur menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan militer untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan transparansi serta keadilan dalam mengatasi pelanggaran HAM oleh anggota militer. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer menjadi fokus perhatian untuk menjamin akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer. Namun, hingga saat ini, revisi tersebut mengalami kebuntuan sejak tahun 2005, menciptakan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh anggota militer. Masyarakat dan pemerintah perlu bersama-sama memastikan bahwa sistem peradilan militer mengakomodir kepentingan korban, berjalan dengan transparansi, dan memberikan sanksi yang efektif untuk memastikan penegakan hak asasi manusia di lingkungan militer.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu untuk dapat Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan militer guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM oleh anggota militer diadili secara adil di pengadilan umum. Dan juga Mendorong pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap proses revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Diperlukan partisipasi aktif dan pemantauan agar revisi hukum dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Footnotes

- ¹Al Firman Mangunsong, Dewi Romantika Tinambunan, Jojo Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, & Ramsul Yandi Nababan. (2023). Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 01-08. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>
- ²Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syah Kuala Law Journal*, 4(2), 106-122. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.16999>
- ³Hutama Hutabarat, D. T. ., Wahyuni, A., Amalia Vada, D., Anuary Sitorus, E. ., Efrianti Nasution, R. ., & Widia Astuti, Y. . (2022). MEMAHAMI DAN MENDESKRIPSIKAN HUBUNGAN NEGARA HUKUM DENGAN HAM. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.69>
- ⁴Taufikurrahman, T., & Nurida, D. I. (2023). Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(3), 455-465. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3552>
- ⁵Anggraini, R. D. (2021). Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme. *IJTIHAD*, 37(1).
- ⁶Olivia, D. (2020). HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Rio Law Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>
- ⁷Muni, A. (2020). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA. *Al'Adalah*, 23(1), 65 - 78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- ⁸Ashri, A. M. (2023). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 65-112. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>

- ⁹Rifqi, M. J. (2022). Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Arena Hukum*, 15(2), 285–306. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>
- ¹⁰Arrivanissa, D. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*, 2(1). doi: <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- ¹¹Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211-226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>
- ¹²Nihriroh, F. R., Janugroho, F. I. S. D., & Trihantari, E. D. (2021). Kudeta Militer: Junta Militer Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v1i1.4637.g3487>
- ¹³Sulistyo, H. D. (2020). Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.56>

Jurnal/Buku

- Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 40-48. <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1073>
- Risdar, F. A., Djuyandi, Y., & Hidayat, T. (2022). Strategi Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam Operasi Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Tahun 2010). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 12-20. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38861>
- Andi Sabila Putri, Rayhan Syahbana Mahendra, Ighna Ikrimah, Rafi Oktario Mahdi, Azizah, A., & Irwan Triadi. (2023). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TERKAIT PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 21–31. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.657>
- Duata, M. I., & Triadi, I. (2023). Penerapan Hukum Militer dalam Kasus Desersi Anggota Militer dalam Waktu Damai: Aspek Hukum dan Hak Asasi Individu. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10103572>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- KAMIL, Muhammad Ikhsan. Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum). *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 5, n. 1, june 2022. ISSN 2620-3839. Available at: <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/525>. Date accessed: 11 dec. 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525>.